



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk turut serta membentuk pribadi generasi muda yang memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara melalui berbagai bidang termasuk pendidikan nonformal Gerakan Pramuka sebagai sarana dan wadah pengembangan potensi diri;
- b. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa penyelenggaraan gerakan pramuka di daerah perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan di satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, perangkat daerah maupun masyarakat secara umum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gerakan Pramuka;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
GERAKAN PRAMUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
8. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

9. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
10. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan adalah penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
14. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
15. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
16. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

Pasal 2

- (1) Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.
- (2) Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap insan pramuka yang:

- a. memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa; dan
- b. memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Gerakan Pramuka diselenggarakan pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah .

Pasal 5

- (1) Satuan organisasi Gerakan Pramuka di Daerah terdiri atas:
 - a. Gugus Depan;
 - b. Kwartir Ranting; dan
 - c. Kwartir Cabang.
- (2) Gugus Depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Gugus Depan berbasis satuan pendidikan formal dan Gugus Depan berbasis komunitas.
- (3) Kwartir Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan organisasi Gerakan Pramuka di tingkat Kecamatan.
- (4) Kwartir Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan organisasi Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Kepramukaan pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pendidikan Kepramukaan

Pasal 6

- (1) Gerakan Pramuka pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Kepramukaan.
- (2) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar wajib menyediakan layanan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan.
- (3) Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Gugus Depan berbasis satuan pendidikan formal.
- (4) Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan setiap awal tahun pelajaran kepada Peserta Didik dan/atau orangtua/wali dengan materi paling sedikit:
 - a. tujuan umum;
 - b. gambaran umum kegiatan;
 - c. pengelolaan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. evaluasi/capaian kegiatan.

- (5) Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;

Pasal 7

- (1) Kegiatan pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.
- (2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia.
- (3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
 - a. di depan menjadi teladan;
 - b. di tengah membangun kemauan; dan
 - c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar wajib merujuk pada:

- a. pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. Prosedur Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Peserta didik dalam pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. pramuka siaga;
 - b. pramuka penggalang;
 - c. pramuka penegak; dan
 - d. pramuka pandega.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam pendidikan Kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik
Pasal 10

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pelatih;
 - c. Pamong; dan
 - d. Instruktur.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru atau profesional lain yang telah memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengembangan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 11

Pengembangan pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dapat dilakukan melalui tahapan:

- a. analisis sumber daya yang diperlukan;
- b. identifikasi kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik;
- c. menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan, kompetensi, muatan pembelajaran, beban belajar dan indikator ketercapaian;
- d. upaya pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan;
- e. penyusunan program kegiatan kepramukaan.

- Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk memfasilitasi upaya pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang fasilitasi upaya pemenuhan sumber daya pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kwartir Cabang

Pasal 13

- (1) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di Daerah.
- (2) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (3) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif.

Pasal 14

- (1) Kwartir Cabang membentuk badan kelengkapan kwartir.
- (2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan Kehormatan;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Kepramukaan pada kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat membentuk organisasi pendukung berupa:
 - a. satuan karya pramuka, yaitu: organisasi pendukung pendidikan kepramukaan dalam bidang tertentu;
 - b. gugus darma pramuka, yaitu: wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada bangsa dan negara;
 - c. satuan komunitas pramuka, yaitu: satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis komunitas atau satuan pendidikan;
 - d. pusat penelitian dan pengembangan, yaitu: wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka;
 - e. pusat data dan informasi, yaitu: pengelola data dan sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka; dan/atau
 - f. badan usaha, yaitu: wadah pengembangan usaha dalam rangka pendanaan Gerakan Pramuka.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Ketiga

Gerakan Pramuka pada Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Pramuka secara berkala.
- (2) Kegiatan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara koordinatif dengan Kwartir Cabang.

Pasal 17

Perangkat Daerah dapat menjadi pengampu satuan karya pramuka sesuai dengan pembedangannya.

Pasal 18

- (1) Untuk memajukan Gerakan Pramuka di Daerah, Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah dapat menjadi Anggota Dewasa Pramuka.
- (2) Anggota Dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergabung dalam Gugus Darma Pramuka pada Kwartir Cabang.

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan jiwa sebagai insan Pramuka di Daerah, Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan seragam Pramuka beserta atribut pada setiap memperingati hari Pramuka.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian organisasi Pramuka di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, melakukan koordinasi upaya terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dalam bentuk:
 - a. Pemberdayaan;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. Promosi dan fasilitasi distribusi produk hasil usaha;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Pemerintah Daerah dengan Kwartir Cabang.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kesejahteraan dan kemandirian organisasi Pramuka di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MAJELIS PEMBIMBING

Pasal 21

- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir cabang dapat dibentuk majelis pembimbing.
- (2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
- (3) Majelis pembimbing pada Gugus Depan terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan satuan pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pramuka;
 - d. orangtua/wali peserta didik; dan
 - e. pembina pramuka.

- (4) Majelis pembimbing pada Kwartir Cabang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. tokoh pramuka.
- (5) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 22

- (1) Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka di tingkat Kwartir dan Gugus Depan.
- (2) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat Gugus Depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan 2 (dua) tahun sekali .
- (3) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat Kwartir Ranting diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat Kwartir Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Dalam menghadapi hal yang luar biasa, Kwartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga pramuka.
- (2) Musyawarah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempedomani Anggaran Dasar dan Rumah Tangga rumah tangga.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam Pendidikan kepramukaan;
- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Setiap peserta didik berhak:

- a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. menggunakan atribut pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Pasal 27

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
- c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 28

Orang tua peserta didik berhak:

- a. mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan; dan
- b. memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya dalam kegiatan Pendidikan kepramukaan;

Pasal 29

Orang tua peserta didik berkewajiban untuk:

- a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
- b. membimbing, mendukung dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 30

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan Pendidikan Kepramukaan.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Gerakan Pramuka pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar adalah masing-masing kepala satuan pendidikan dan ketua Gugus Depan.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan Gerakan Pramuka pada Perangkat Daerah adalah masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan Gerakan Pramuka di Daerah adalah Kwartir Cabang.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas penyelenggaraan Gerakan Pramuka di Daerah secara berkala setiap tahun kepada:
 - a. Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - b. Gugus Depan;
 - c. Kwartir Ranting;
 - d. Kwartir Cabang;
 - e. Perangkat Daerah; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. trofi penghargaan; dan/atau
 - c. dana apresiasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Gerakan Pramuka bersumber dari:

- a. Iuran anggota sesuai kemampuan;
- b. Unit usaha kwartir;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- e. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Oktober 2024
Pj. BUPATI KERINCI



ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2024 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

.....

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Terkait dengan hak terhadap pendidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 28C bahwa untuk dapat mengembangkan diri maka setiap orang berhak untuk memiliki akses terhadap manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi peningkatan kualitas hidup dimana akses terhadap pendidikan yang meningkatkan kualitas hidup berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Salah satu pendidikan yang terkait langsung dengan pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi peningkatan kualitas hidup tersebut adalah Gerakan Pramuka. Karena gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa,

berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan membina organisasi pramuka di Daerah. Sehingga diperlukan suatu produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan Gerakan Pramuka. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan dan pembinaan Pramuka tersebut tidak hanya di tingkat satuan pendidikan tetapi juga dapat menyuburkan Gerakan Pramuka di lingkup Perangkat Daerah dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.